



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 165 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tipe A.
7. Tugas adalah pekerjaan pokok sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.
8. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/ pekerjaan pokok.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan Irigasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi Pertanian.
 - f. Bidang Peternakan membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan.
 - g. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - h. Bidang Penyuluhan Pertanian membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
 - i. UPTD;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.

- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian;
 - b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. pengembangan prasarana pertanian;
 - d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
 - f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 - h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, kerja sama, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - k. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - l. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD)
 - m. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah lingkup Dinas;
 - n. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan aset di lingkungan Dinas;
 - o. menyusun standar operasional pelayanan, standar pelayanan minimal dan standar pelayanan;
 - p. merencanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas;
 - q. menyusun usulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas;
 - l. meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
 - m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Keuangan
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan di lingkungan Dinas.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. pemberian rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - h. pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura

Bagian Keempat

Paragraf 1

Bidang Perkebunan Pasal 13

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih/bibit di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan; pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- e. pendataan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- g. pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi perkebunan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
Pasal 17

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta pakan ternak;
 - e. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Lahan dan Irigasi
Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak
Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pakan ternak.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pembiayaan dan Investasi Pertanian
Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi

Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.

Bagian Keenam
Paragraf 1
Bidang Peternakan
Pasal 21

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan dan hijauan pakan ternak.
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Produksi Peternakan
Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan dan produksi di bidang peternakan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan
Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

seksi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan

Bagian Ketujuh

Paragraf 1

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 25

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi obat hewan;
 - c. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - d. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - e. Pemberian izin/rekomendasi terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub-Substansi Kesehatan Hewan

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada seksi kesehatan hewan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan
Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada Pelayanan Medik Veteriner Dan Pengawasan Obat Hewan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kedelapan
Paragraf 1
Bidang Penyuluhan Pertanian
Pasal 29

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program kerja dan kebijakan di bidang penyuluhan pertanian;
 - b. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 3, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 33

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang pertanian dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

Sub Koordinator

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional, sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi administrator masing-masing.
- (2) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-sustansi pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada masing-masing kelompok sub-substanti ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB V TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan kelompok jabatan fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada Tanggal 30 Desember 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada Tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

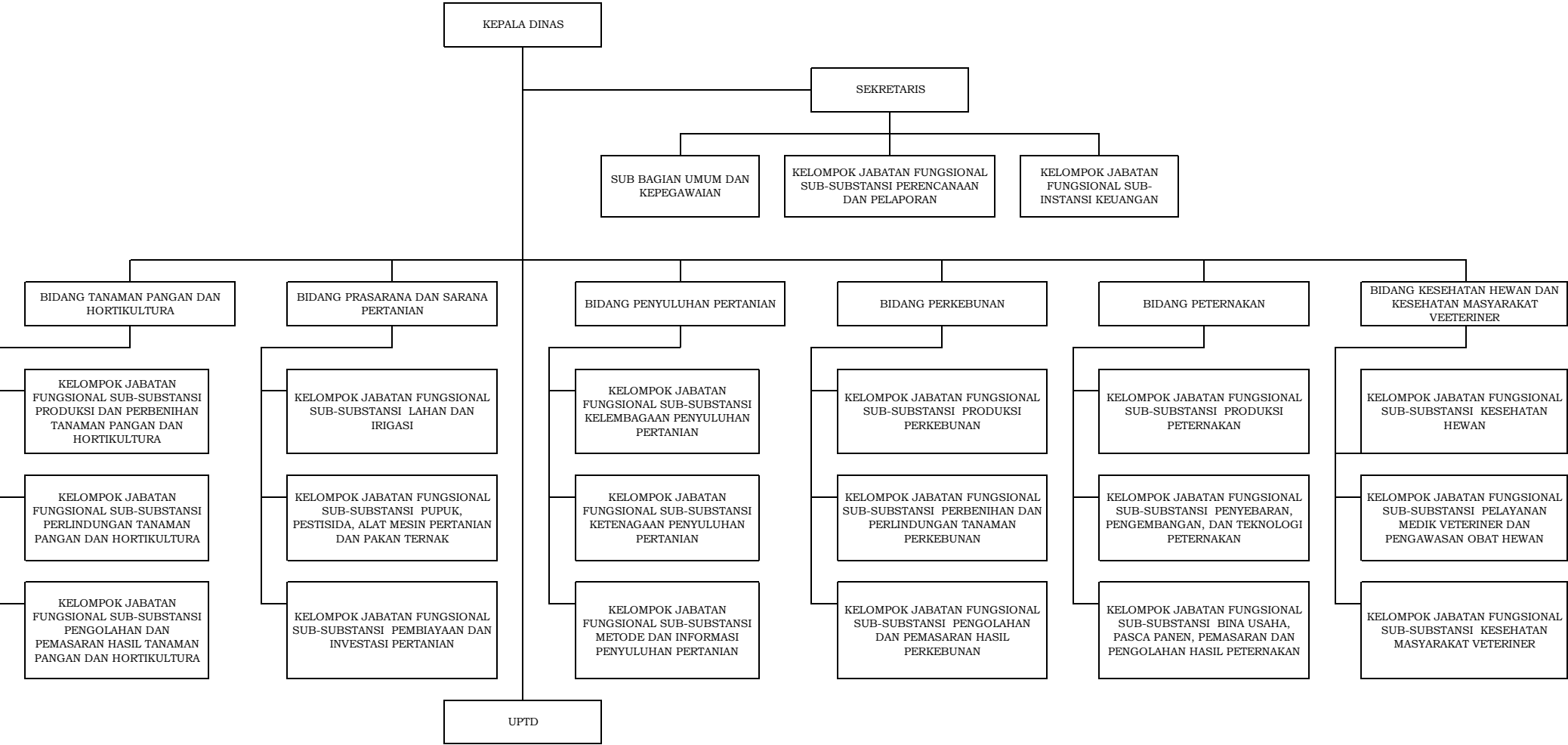
dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 165

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 165 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR